

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Analisis *Siyasah Dusturiyah* terhadap Aturan Penetapan Biaya bagi Masyarakat Pendatang oleh Perangkat Adat Nagari Ranah Air Haji Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Aturan penetapan biaya bagi pendatang di Nagari Ranah Air Haji berasal dari hasil musyawarah para pendahulu adat sekitar enam puluh tahun yang lalu sebagai bentuk pengakuan dan penerimaan sosial terhadap pendatang yang ingin menjadi bagian dari masyarakat nagari. Awalnya kewajiban tersebut diberikan dalam bentuk barang, kemudian sekitar tiga puluh tahun lalu diubah menjadi uang melalui musyawarah ninik mamak agar lebih praktis. Perubahan ini menunjukkan kemampuan hukum adat untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, meskipun berpotensi menggeser makna awalnya dari nilai kebersamaan dan gotong royong menjadi kewajiban yang lebih bernilai ekonomis.
2. Penerapan aturan berlaku bagi dua kategori pendatang, yaitu yang masuk melalui jalur perkawinan dan tanpa jalur perkawinan, dengan biaya masing-masing Rp2.300.000 dan Rp1.700.000. Namun, penelitian menemukan adanya perbedaan antara ketentuan yang disampaikan perangkat adat dan praktik di lapangan, karena beberapa pendatang membayar Rp2.500.000. Kondisi ini menunjukkan belum optimalnya kepastian hukum dalam penerapan aturan. Selain itu, belum terdapat mekanisme administrasi dan pelaporan yang jelas mengenai pengelolaan dana. Masyarakat lokal umumnya mendukung aturan tersebut karena dianggap bermanfaat bagi kepentingan nagari,

sedangkan sebagian pendatang merasa terbebani dan menginginkan transparansi yang lebih baik.

3. Dalam perspektif *siyasah dusturiyah*, kewenangan perangkat adat membentuk aturan dapat dibenarkan karena lahir melalui musyawarah dan diakui oleh konstitusi serta peraturan perundang-undangan. Namun, tidak ditemukan dasar hukum yang secara tegas memberikan kewenangan kepada perangkat adat untuk menetapkan pungutan wajib kepada pendatang, sementara peraturan daerah mensyaratkan izin Bupati untuk setiap bentuk pungutan. Berdasarkan pemikiran Al-Mawardi, kewenangan harus diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan serta disertai akuntabilitas dan transparansi. Oleh karena itu, meskipun aturan ini memiliki legitimasi secara prosedural, dari segi substansi kemaslahatan belum sepenuhnya terwujud karena masih terdapat persoalan kepastian hukum, akuntabilitas, dan transparansi pengelolaan dana.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi perangkat adat Nagari Ranah Air Haji, disarankan menyusun ketentuan tertulis mengenai besaran biaya adat secara baku, mengingat penelitian ini menemukan perbedaan antara keterangan resmi Bosa Adat (Rp2.300.000) dengan praktik pembayaran nyata (Rp2.500.000). Perangkat adat juga perlu membangun mekanisme pelaporan penggunaan dana secara berkala dan terbuka kepada masyarakat, serta mengevaluasi besaran biaya secara berkala agar tujuan kemaslahatan tidak bergeser menjadi beban ekonomi bagi pendatang.
2. Bagi warga pendatang, disarankan menanyakan secara rinci ketentuan biaya beserta peruntukannya sebelum melakukan pembayaran, agar memperoleh kepastian informasi. Pendatang juga diharapkan menghormati mekanisme adat yang berlaku sebagai bagian dari proses

integrasi sosial, sembari tetap dapat menyampaikan keberatan melalui jalur musyawarah adat apabila terdapat ketentuan yang dirasa memberatkan.

3. Bagi masyarakat lokal Nagari Ranah Air Haji, masyarakat lokal diharapkan tidak hanya menjadi pendukung pasif, tetapi turut berperan aktif mengawasi pengelolaan dana adat dan dana masjid agar transparan dan sesuai ketentuan. Masyarakat lokal juga perlu menjaga sikap terbuka dan inklusif terhadap pendatang, agar aturan tetap bermakna sebagai sarana pengakuan sosial, bukan sekadar kewajiban finansial.
4. Bagi Pemerintah Nagari maupun Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat, disarankan memberikan kejelasan regulasi mengenai batas kewenangan adat dalam menetapkan pungutan, mengingat Pasal 26 ayat (2) Perda Kabupaten Pasaman Barat No. 9 Tahun 2017 mensyaratkan izin Bupati, sementara praktik ini telah berjalan puluhan tahun tanpa payung hukum yang tegas. Pemerintah juga perlu memfasilitasi sinkronisasi hukum adat dan hukum formal, misalnya melalui Peraturan Nagari, agar kewenangan masyarakat hukum adat sesuai Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 tetap berjalan harmonis dengan kepastian hukum negara.

UIN IMAM BONJOL
PADANG

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Zuchri. 2021. *Metode Penelitian Kualitatif*. Cv. Syakir Media Press.
- Adamsyah, T. Erwinsyahbana, Ramlan. 2024. "Perspektif Pendekatan Keadilan Restorasi Dan Hukum Pidana Adat Minangkabau Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Di Wilayah Hukum Polres Kabupaten Pariaman" 4: 186–98.
- Ade Kosasih , Sirajuddin M, Fauzan, Henderi Kusmidi. 2024. "Strengthening The Indonesian Bicameral Parliament: Siyasah Dusturiyah Perspective *Ade." *Jurnal Hukum Islam* 9 (1): 335–58.
- Agustin, Maizi Fahdela. 2022. "Kedudukan Peraturan Nagari Dalam Perspektif Hukum Tata Negara (Studi Pembentukan Peraturan Nagari Di Manggilang)." *Al-Ushuliy* 1.
- Ahmad Adnan, Muhammad Yudi Ali Akbar, Muhibudin, Fikri Nur Hidayat. 2024. "Politik Dakwah Rosulullah Dalam Piagam Madinah Dan Implementasinya Pada Sistem Pemerintahan Di Indonesia." *Al-Idarah: Jurnal Manajemen Dakwah* / 4 (2): 63–82.
- Air., Kantor Wali Nagari Ranah. N.D. "'Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari (Lkppn) Ranah Air Haji.' Kantor Wali Nagari Ranah Air Haji, Di Peroleh April 2026."
- Alvionita, Novi, Kurnia Warman, And Zefrizal Nurdin. 2023. "Penyelesaian Sengketa Uang Kompensasi Atas Tanah Ulayat Nagari Melalui Lembaga Adat Di Nagari Talu Kabupaten Pasaman Barat" 6 (1): 360–74.
- Apriani, Nabilah, And Shofa Hanafiah. 2022. "Telaah Eksistensi Hukum Adat Pada Hukum Positif Indonesia Dalam Perspektif Aliran Sociological Jurisprudence," 231–46.
- Aptasari, Fety Widiанти, Muhammad Helmi Falah, And Muhammad Maulana Akbar. 2024. "Transformasi Ritual Adat: Dari Pelestarian Budaya Ke Komoditas Ekonomi" 4 (3): 378–95.
- Arsil, Fitra, Mohammad Novrizal, Ryan Muthiara Wasti, Yunani Abiyoso, And Ali Abdillah. 2022. "Praktik Demokrasi Modern Dalam Pemerintahan Nagari Di Minangkabau," 610–29.
- Aslihatul Rahmawati, Nur Halimah, Karmawan, Andika Agus Setiawan. 2025. "Optimalisasi Teknik Wawancara Dalam Penelitian Field Research Melalui Pelatihan Berbasis Participatory Action Research Pada Mahasiswa Lapas Pemuda Kelas Iia Tangerang," 135–42.
- Asmui, Alfitra , Ali Mansur, Abdil Azizul Furqon, Achmad Danial. 2022. "Implementasi Restorative Justice Dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Pidana Di Masyarakat Minangkabau." *Sosial Dan Budaya Syar-I* 9 (3): 995–1022. <https://doi.org/10.15408/Sjsbs.V9i3.26294>.
- Bahri, Robi Assadul. 2024. "Konsep Penegakan Hukum Pidana Adat Di Indonesia Berdasarkan Asas Kepastian Hukum." *Law, Development & Justice Review* 7, 61–74.
- Basir, Abd, And Abdul Rouf Fansyuri. 2022. "Konsep-Konsep Negara Dalam

- Fiqih Siyasah” 19: 1–15.
- Bps. 2025. “Kecamatan Sungai Aur Dalam Rangka 2025” Vol.16.
- Bupati Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat Bupati Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Keamanan Dan Ketertiban Umum Dengan. 2017. Vol. 11.
- Bzn., B. Ter Haar. 1981. *Asas-Asas Dan Susunan Hukum Adat Terjemahan K. Ng. Soebakti Poesponoto*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Coprma, Erik. 2026. “Wawancara Penelitian.”
- Dhyta, Nova Bela, And Adeb Davega Prasna. 2025. “Analisis Disharmoni Kriteria Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Perspektif Perundang-Undangan.” *Of Constitutional Law* 5 (2): 69–79.
- Dimas Sunanta, Zulkifli Nas. 2025. “Keterbukaan Informasi Alokasi Dana Pembangunan Alun-Alun Serdang Bedagai Perspektif Siyasah Dusturiyah.” *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (Jas)* 7.
- Dirkareshza, Rianda, Hilda Novyana, And Aisyah Nurhalizah. 2024. “Penyelesaian Sengketa Pada Masyarakat Hukum Adat Urug Melalui Studi Etnografi” 10 (2): 218–26.
- Djazuli, Ha. 2013. *Fiqih Siyasah Implementasinya Kemaslahatan Umat Dalam Rambu -Rambu Syari’ah Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana.
- Dwimaputra, Supardi, Faisal Efendi, Rani Rawisna, And Lili Suarni. 2025. “Peran Regulasi Di Nagari Dalam Kontek Adat : Nagari Sungai Talang” 4 (4): 1–10.
- Efrizon. 2025. “Urgensi ‘Pembentukan Peraturan Daerah Tentang Pengakuan Hak Tradisional Masyarakat Hukum Adat’ Minangkabau Untuk Keberlanjutan.” *Of Social And Economics Research* 7 (1): 530–42.
- Fadila, Farah, And Muammar Khaddafi. 2025. “Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif: Wawancara Data Collection In Qualitative Research : Interviews,” 13446–49.
- Fajar Kamizi, Sarkowi, Marzuki, Dodi Irawan. 2025. “Konsep Kekuasaan Dalam Siyasah Dusturiyah Dan Relevansinya Terhadap Prinsip Kedaulatan Rakyat Di Indonesia.” *Hukum Ketatanegaraan*, No. 3025–2202: 17–24.
- Fakhrurozi, Rizka, Erwin Syahrudin, Ilmu Hukum, Sekolah Tinggi, Ilmu Hukum, And Jakarta Pusat. 2022. “Hukum Adat Dalam Perkembangan : Paradigma Sentralisme Hukum Dan Paradigma Pluralisme Hukum” Vi (2): 472–84.
- Faradila, Aulia Nur, And Wahyu Sukma Dewi. 2023. “Implementasi Asas Musyawarah Dan Mufakat Dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Waris Adat Di Indonesia” 3 (2): 39–46.
- Febrianti, Tia. 2026. “Wawancara Pribadi.”
- Febry Irwansyah Pasaribu, Edi Yusrianto. 2025. “Piagam Madinah Dan Isu-Isu Utama Moderasi Beragama Info.” *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora (Ajsh)* 5 (3).
- Haji, Kantor Wali Nagari Ranah Air. 2025. “Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari (Lkppn) Ranah Air Haji.” Kantor

- Wali Nagari Ranah Air Haji Di Peroleh Pada April 2026.”
- Hidayat, M. Rifqan. 2024. Studi Komparatif Adat Banjar Dan Adat Piaman Tentang Tradisi Jujuran Dan Bajapuik Perrspektif Masalah Mursalah. *Edu Research Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (Iicls)*. Vol. 5.
- Ii/Mprs/1960, Ketetapan Mprs No. 1969. “_ 1969.”
- Imriadi. 2026. “Wawancara Penelitian.”
- Iqra Nisa Liha, Norsyifa Aulia Azzahra, Khalimatus Sa’diah, Nida Ulfah, Lahmudinur. 2026. “Kaidah Al-‘Ādah Muḥakkamah: Kajian Komprehensif Tentang Adat Sebagai Sumber Hukum, Kriteria, Dan Dinamika Perubahannya Dalam Fiqih Islam,” 2946–56.
- Jailani, M Syahrani. 2023. “Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif” 1: 1–9.
- Juan. 2026. “Wawancara Penelitian.”
- Khallaf, Abdul Wahhab. 1988. *As-Siyasah Asy-Syar’iyyah Fi Asy-Syu’un Ad-Dusturiyah Wa Al-Kharijiyah Wa Al-Maliyah*. Dar Al-Qalam.
- Kurniawan, Reza, Cahya Putra, Hartaty Halim, Universitas Tarumanagara, Reza Kurniawan, And Cahya Putra. 2023. “Peran Dan Tantangan Hukum Adat Dalam Era Globalisasi : Perspektif Keberlanjutan” 20 (2): 873–82.
- Lubis, Ikhsan, Taufik Siregar, Duma Indah, Sari Lubis, Rodiatun Adawiyah, And Andi Hakim Lubis. 2025. “Integrasi Hukum Adat Dalam Sistem Hukum Agraria Nasional : Tantangan Dan Solusi Dalam Pengakuan Hak Ulayat” 8 (May): 143–58.
- Mahrida, Hamzah Kamma. 2023. *Fiqh Siyasah Simpul Politik Islam Dalam Membentuk Negara Madani*. Pertama. Solok: Pt Mafy Media Literasi Indonesia Anggota.
- Marpaung, Aripin. 2026. “Pemimpin Negara Dalam Perspektif Hadis-Hadis Siyasah : Analisis Hadis Quraisy Dan Non-Quraisy Dalam Kaitannya Dengan Konteks Kepemimpinan Di Indonesia.” *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora* 5 (April).
- Masliani. 2026. “Wawancara Penelitian.”
- Masmin. 2026. “Wawancara Penelitian.”
- Mawardi, Imam Al. N.D. “Al Ahkam Sulthaniyah Terjm Khalifurrahman Fath & Fathurrahman.” Jakarta: Al-Azhar Press.
- Merina, Wira Asfahani. 2025. “Tinjauan Siyasah Maliyah Dalam Pengelolaan Dana Retribusi Parkir Di Kota Banda Aceh.” *Ilmu Syariah Dan Ilmu Hukum* 8 (3): 699–718. <https://doi.org/10.21111/jicl.V8i3.14791>.
- Muhammad Kaulan Karima, Jelita Suryani Siregar, Sheila Megarani, Faradilla Diwanta, Putri Suci Ramadiah, Dinda Agus Tantri, Nabilah Aprilia Marwa, And Maria Ulpah Sitorus Zulianty Putri Azizah, Ahmad Zaki, Lia Saptriana, Lilis Karlina Boangmanalu. 2023. “Telaah Piagam Madinah Sebagai Konstitusi Pertama Dunia.” *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial* 4 (1): 35–47.
- N, Revalysa Zovi. 2023. “Perspektif Urf Dalam Aturan Adat Masuk Kaum Sebelum Perkawinan Pada Masyarakat Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu” 4 (1): 88–100.

- Nababan, Natal Frantomas, And Martono Anggusti. 2025. "Pengakuan Wilayah Adat Dalam Perspektif Hukum : Perbandingan Masyarakat Adat Dengan Dan Tanpa Sk Pemerintah Kabupaten Serta Urgensi Ruu Masyarakat Adat." *Hukum Dan Masyarakat Madani* 15 (2): 283–98.
- Nasran, 2026. "Wawancara Penelitian "
- "Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Kerapatan Adat Nagari.
- "Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari." 2.
- "Perda Kab. Pasaman Barat No 2 Tahun 2018 Tentang Pemerintahan Nagari." 2018.
- Prameswari, Melinda Dwi, And Kiky Asmara. 2024. "Determinan Migrasi Masuk Di Kota Surabaya" 13 (2): 500–514.
- Pramudhawardhani, Ardhia Pramesti, Rina Dwi Yulianti, Ardhya Nugeraha, Tania Choerunisa, And Arya Virgi Pramudya. 2026. "Harmonisasi Hukum Adat Dan Hukum Nasional Dalam Pelaksanaan Sistem Pendaftaran Tanah Guna Mewujudkan Kepastian Hukum Bagi Masyarakat Adat" 3 (1): 178–88.
- Pratama, Aan. 2025. "Konsep Pemikiran Hukum Islam Dalam Bidang Siyasah" 01 (03): 1075–87.
- "Qs. An-Nisa' Ayat 59."
- Rahman, Arif. 2026. "Wawancara Penelitian."
- Rahmita, Dina, Iqbal Hardiansyah, And Wahyu Setiawan Rambe. 2025. "Analisis Komparatif Sistem Hukum Adat Dan Hukum Positif Dalam Harmonisasi Kebijakan Publik Di Indonesia" 2.
- Rahul'muhammad Aldi Juanda, Risya Nurya Ayyu Putri, Zainal. 2025. "Piagam Madinah: Korelasinya Dalam Menciptakan Masyarakat Majemuk." *Agama Dan Kebudayaan* 2039–57.
- Rakhmi, Wendy Budiati. 2025. "Pemerintahan Desa Adat Dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat : Studi Terhadap Nagari Di Sumatera Barat Dan Negeri Di Ambon Sri Wahyuni Pendahuluan Di Indonesia . Pemerintahan Desa Merupakan Struktur Pemerintah." *Agama Dan Hak Azasi Manusia* 14 (2089–6034).
- Rashda Diana, Abdul Rohman, Harisman H. 2021. "Konsep Kepemimpinan Islam : Telaah Pemikiran Politik Islam Al-Mawardi." *Studi Agama-Agama Dan Pemikiran Islam* 19 (2).
- Riswan. 2026. "Struktur Adat Di Nagari Air Haji." Wawancara Pribadi.
- Rosadi, Otong, And Zennis Helen. 2025. "Eksistensi Kerapatan Adat Nagari Koto Kaciak Kabupaten Agam Dalam Perlindungan Dan Pelestarian Sako Dan Pusako" 9 (1): 180–88.
- Saputra, M. Yanis. 2024. "Undang-Undang Dan Adat Minangkabau" 3.
- Sholihin, Muhammad Anas. 2024. "Adaptasi Masyarakat Pendatang Di Kampung Inggris : Komunikasi Dan Upaya Pencegahan Disintegrasi." *Of Humanites Adn Social Sciens* 5 (1): 171–88.

- Simanjuntak, Jansen Edinata, Mompang L Panggabean, John Pieris, And Wiwik Sri. 2025. "Customary Law And Multiple Legal Systems In Criminal Justice : Indonesia ' S Penal Reform Experience" 6 (3): 1864–80.
- Sofa Sofiatul Azizah, Dadang Yudhistira. 2025. "Relevansi Piagam Madinah Dalam Pembentukan Prinsip- Prinsip Hak Asasi Manusia Global: Tinjauan Sejarah Dan Hukum Islam." *Mashlahah : Journal Of Islamic Economics* 4: 21–29.
- Sri, Nur, And Maryam Dm. 2024. "Kontribusi Pidana Adat Terhadap Pengembangan Sistem Keadilan Restoratif Di Indonesia" 1.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Syahmardan. 2023. *Analisis Yuridis Terhadap Pungutan Biaya Prosesi Pernikahan Oleh Kerapatan Adat Nagari (Kan) Inderapura Skripsi. Universitas Islam Negri Imam Bonjol Padang*. Vol. 53. Padang. [Http://Publications.Lib.Chalmers.Se/Records/Fulltext/245180/245180.Pdf%0ahttps://Hdl.Handle.Net/20.500.12380/245180%0ahttp://Dx.Do i.Org/10.1016/J.Jsames.2011.03.003%0ahttps://Doi.Org/10.1016/J.Gr.2 017.08.001%0ahttp://Dx.Do i.Org/10.1016/J.Precamres.2014.12](http://Publications.Lib.Chalmers.Se/Records/Fulltext/245180/245180.Pdf%0ahttps://Hdl.Handle.Net/20.500.12380/245180%0ahttp://Dx.Do i.Org/10.1016/J.Jsames.2011.03.003%0ahttps://Doi.Org/10.1016/J.Gr.2 017.08.001%0ahttp://Dx.Do i.Org/10.1016/J.Precamres.2014.12).
- Syahputra, Yusuf. 2025. "Fiqh Siyasah ; Tinjauan Tentang Pemikiran Politik Hukum Tata Negara Dalam Perspektif Islam" 3: 993–99.
- Undari Sulung, Mohamad Muspawi. 2024. "Memahami Sumber Data Penelitian : Primer, Sekunder, Dan Tersier." *Jurnal Edu Research : Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (Iicls)* 2 (2): 28–33.
- Valentina, Dea. 2025. "Kajian Pustaka Tentang Hukum Adat Sebagai Sumber Hukum Tidak Tertulis Dan Pengaruhnya Terhadap Tata Nilai Sosial" 3 (1): 65–72.
- Warda Zakiya, Hamzah, Rohaini. 2025. "Peran Hukum Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah," 8794–8801.
- Wijaya, Viona. 2026. "Membangun Kesadaran Dan Kepatuhan Hukum Melalui Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Transparan Dan Partisipatif" 15 (April): 61–76.
- Wijayanto, Enggar. 2025. "Politik Hukum Living Law Dan Hak Asasi Manusia Terhadap Rancangan Perda Tindak Pidana Adat Dalam Kuhp." *Legislasi Hukum* 22: 159–76.
- Wiraguna, Sidi Ahyar, Fakultas Hukum, Universitas Esa, And Kebon Jeruk. 2025. "Eksplorasi Metode Penelitian Dengan Pendekatan." *Lex Jurnalica* 22 (1).
- Yunita, Irma. 2026. *Wawancara Penelitian*.
- Zamroni, Muh, Riza Aulia Rahmanita, Alyada Esa, Az Zahra, And Fajar Wahyu Hasana. 2026. "Analisis Kaidah Tasharruf Al- Imam ' Ala Al- Ra ' Iyyah Manuthun Bil Masalah Dalam Perspektif Qowaidh Fiqh Siyasah,"